BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 085/PM.00.02/K.BB-01/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Sungailiat, 09 Februari 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se- Kabupaten Bangka
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pe rngawas Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraluran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perrturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata K:rja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Bawas u RI Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Sehubungan dengan Pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan hormat diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS wajib mempedomani Peraturan Bawaslu Nomor I Tahun 2024;
2. Panwascam, PKD, dan PTPS memiliki akun SIWASLU serta memahami penggunaan aplikasi SIWASLU, serta memastikan wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan menggunakan Formulir Model A yang disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten Bangka;

3. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka membentuk 1 (orang) operator/admin untuk pengoperasian, monitoring Siwaslu, dan 1 (orang) pendamping operator/admin terhadap pengelolaan data C. Kejadian Khusus, C. Daftar Hadir, C. Hasil Salinan seluruh jenis pemilu, dan C. Hasil seluruh jenis pemilu yang yang dilaporkan secara berjenjang di hari yang sama kepada Bawaslu Kabupaten Bangka, sebagai bentuk persiapan bahan dan dokumentasi pengawasan rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kecamatan;
4. Panwascam, PKD, dan PTPS memahami tugas, fungsi, dan wewenang serta substansi pengawasan pemungutan suara;
5. Mengidentifikasi TPS rawan berdasarkan pengisian formulir manual dan online oleh Pengawas Kecamatan/Desa dan Pengawas Kecamatan diisi secara akurat dan tepat waktu dari tanggal 03 s.d 08 Februan 2024;
6. Apabila mengalanri kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabuapten Bangka.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

KETUA,

SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka